

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nike Sepvinasari, Zulfikar Judge
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebun Jeruk, Jakarta 11510
nikesepvinasari@gmail.com

Abstract

Legal aid freely given to suspects and defendants in essence is to provide protection to suspects and defendants that their rights are protected. The provision of legal assistance free of charge to defendants who can not afford through Legal Aid Post set up in each district court. Legal Aid Post in the District Court is set in the Supreme Court Circular No. 10 Year 2010 on Guidelines for Providing Legal Aid refers to the Guidelines for Environmental Legal Assistance in the General Court as contained in Appendix A. In this study discusses the procedures for granting legal aid free of charge to defendants who can not afford through Legal Aid Post Jakarta District Court west and the constraints faced by the Legal aid Post in providing legal assistance free of charge to defendants who can not afford. The author uses the normative research method with an empirical approach, descriptive, using primary data and secondary data, in the writing of this study all the data obtained is then arranged systematically for subsequent analysis in order to achieve clarity of the problems that the author of the study dibahas. Hasil Procedure relief law in West Jakarta Legal Aid Post set in the Supreme Court Circular No. 10 Year 2010 on Guidelines for Providing Legal Aid refers to the Guidelines for Environmental Legal Assistance in the General Court as contained in appendix A. Terdakwa are entitled to legal aid free of charge is a defendant who meets the requirements set out in Article 56 of the Criminal Procedure Code, Instruction Minister Justice of the Republic of Indonesia No. M.03-UM.06.02 1999 on people who can not afford, and the accused child is entitled to legal assistance is regulated in Article 17 paragraph 1 (b) of Law No. 23 of 2002 on Child Protection in conjunction with Article 51 paragraph 1 of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. The authors' conclusion that the Legal Aid Post at the West Jakarta District Court provide legal assistance free of charge to the defendant appropriate procedures set out in the Supreme Court Circular No. 10 Year 2010 on Guidelines for Providing Legal Aid refers to the Guidelines for Legal Aid Courts General as contained in Appendix A, the Legal Aid Post face many obstacles in providing legal assistance free of charge to defendants who can not afford such funding constraints, public ignorance about the existence of the Legal Aid Post, lack of facilities available in Posbakum, absence of witnesses at the trial, and problems in communicating with the defendant or the defendant's family.

Keywords: *legal aid, the defendant, unable*

Abstrak

Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pada tersangka dan terdakwa pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-haknya terlindungi. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A. Dalam penelitian ini membahas mengenai prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan kendala-kendala yang dihadapi Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder, dalam penulisan penelitian ini

seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian penulis yaitu Prosedur pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Jakarta Barat di atur di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A. Terdakwa yang berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma adalah terdakwa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 56 KUHAP, Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 mengenai orang yang tidak mampu, dan mengenai terdakwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum yang diatur di Pasal 17 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kesimpulan penulis yaitu Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa sesuai Prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, Pos Bantuan Hukum menghadapi berbagai kendala dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu seperti kendala dana, ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan Pos Bantuan Hukum, kurangnya fasilitas yang tersedia di Posbakum, ketidakhadiran saksi di persidangan, dan kendala dalam berkomunikasi dengan terdakwa atau keluarga terdakwa.

Kata kunci: bantuan hukum, terdakwa, tidak mampu

Pendahuluan

Setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain, masyarakat dan negara, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap orang berhak mem-bela diri dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini khususnya tertuju bagi orang yang tidak mampu atau miskin, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium meliputi pemberian konsultasi

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pada tersangka dan terdakwa pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-haknya terlindungi. Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka dan terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana agar terdakwa mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Tidak berarti bahwa seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa kehilangan haknya, oleh karena itu berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: " Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu diatur juga di Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ketentuan bahwa Negara harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54 yang berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Dalam Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat

hukum bagi mereka. Dalam pasal 56 ayat (2) menerangkan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu Pasal 15 yang berbunyi: “Hak setiap orang diakui sebagai pribadi di depan hukum”. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur di Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diatur di pasal 22 yang berbunyi “Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang ini adalah Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang bantuan hukum diatur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 yang berbunyi: “Setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57 yang berbunyi “Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang dibahas di Pasal 68B yang isinya adalah “Setiap orang yang berperkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan”. Pasal 68C yang berbunyi “Setiap Pengadilan Negeri agar dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang telah disebutkan di atas, secara khusus mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Pengaturan lebih lanjut tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri ini diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010. Menurut SEMA ini, Advokat yang bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu yaitu advokat piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan dan advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai hak seorang terdakwa yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Setiap terdakwa yang menjalani pemeriksaan di Pengadilan, mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasehat hukumnya secara cuma-cuma. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Sejarah Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma di Indonesia

Bantuan hukum secara cuma-cuma sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak jaman Romawi, pada waktu itu bantuan hukum secara cuma-cuma berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai

suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa menerima imbalan atau honorarium. Bantuan hukum secara cuma-cuma semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bantuan hukum secara cuma-cuma secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika itu perundang-undangan di Negara Belanda tersebut diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan. Dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya Lembaga Advokat.

Maka dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itu pun masih terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan untuk tingkat banding, sementara itu advokat pertama Indonesia yaitu Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923. Bantuan hukum secara cuma-cuma pada jaman penjajahan Belanda cakupannya terbatas, dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia, daya laku hanya terbatas apabila advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Namun pada perkembangan berikutnya dengan bergemuruhnya arus pergerakan nasional kita, mulai bermunculan ahli-ahli hukum Indonesia yang ber-profesi sebagai advokat turut meramaikan gerakan nasional Indonesia melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan motif turut membantu gerak-an nasional, maka mereka turut membantu rakyat Indonesia yang tidak mampu memakai jasa advokat - advokat Belanda ketika sedang menghadapi masalah hukum di muka pengadilan. Pada dasarnya gerakan bantuan hukum pada waktu itu dapat kita baca sebagai salah satu rangkaian dari pergerakan nasional untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah Belanda, karenanya

secara tidak langsung usaha pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan nasional di negara kita.

Lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker seorang Guru Besar Hukum dagang dan hukum acara perdata yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasehat hukum kepada rakyat yang tidak mampu di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Pada tahun 1953 ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum muncul kembali, dan pada tahun 1954 didirikan biro "Tjandra Naya" dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tong, dengan ruang gerak terbatas yaitu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang cina. Atas usulan Prof. Ting Swan Tong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Bantuan Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974 menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

Pada tahun 1967 Biro Konsultasi Hukum juga didirikan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Di luar kelembagaan bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, lembaga bantuan hukum yang melakukan aktifitasnya dengan lingkup yang luas sejak didirikannya lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum secara cuma-cuma tumbuh dan berkembang dengan pesat. Satu contoh dapat dikemukakan pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

Jenis-Jenis Bantuan Hukum di Indonesia

1. Bantuan Hukum Konvensional

Yaitu tanggungjawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, dan bentuk bantuan hukum

berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan. Bantuan hukum konvensional ini dapat diartikan sebagai bantuan hukum yang wajib diberikan oleh advokat karena tanggungjawab moral dan profesi serta bantuan hukum ini tidak diberikan secara cuma-cuma kepada klien, tapi ada honorariumnya, berdasarkan kesepakatan advokat dengan klien.

2. Bantuan Hukum Konstitusional

Yaitu bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Bantuan hukum adalah kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Bantuan hukum ini berarti bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan advokat kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Bantuan hukum ini lebih menitikberatkan pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, yang intinya memberikan hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum baik yang mampu maupun yang miskin sama-sama sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

3. Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum bukanlah sekedar pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka, adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum, adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka dalam masyarakat.

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut kamus hukum tahun 2008 bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu pro bono atau pro deo yang artinya bebas, cuma-cuma, gratis. Bantuan hukum secara cuma-cuma dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya membantu golongan yang tidak mampu (miskin) dalam bidang hukum.

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 9, disebutkan dengan istilah bantuan hukum saja, yang berbunyi: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu". Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, mengenai pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma disebutkan di Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: "Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian jasa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu".

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, mengenai pengertian bantuan hukum disebutkan dengan istilah lain yaitu bantuan jasa advokat, di sebutkan di Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: "Bantuan Jasa Advokat adalah jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri".

Dasar Hukum Mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Salah satu prinsip dalam Hak Asasi manusia (HAM) adalah perlakuan yang sama di muka umum (equality before the law). Hak tersebut tercantum dalam hukum Nasional dan hukum Internasional, sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sebagai berikut:

- a. Instrumen Nasional
 1. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu:
 - a. Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" Pasal ini mengandung arti bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara, bentuk pemeliharaan dari Negara dalam bidang hukum yaitu berupa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, para fakir miskin, karena itulah orang miskin pun berhak untuk diwakili dan dibela oleh oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan, sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara Republik Indonesia.
 - b. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Artinya setiap warga Indonesia wajib menaati hukum yang berlaku tanpa ada pengecualian, hukum berlaku untuk setiap orang, tidak ada alasan atau dapat dibenarkan jika seseorang melanggar hukum, karena ia belum atau tidak tahu hukum.
 - c. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

- dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Artinya bahwa bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh negara serta semua warga negara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum itu tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau kedudukan derajat hidupnya, mendapatkan bantuan hukum tanpa ada diskriminasi.
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu:
 - a. Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi:

"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
 - b. Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi:

"Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu:
 - a. Pasal 15 yang berbunyi : "Hak setiap orang diakui sebagai pribadi di depan hukum"
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:
 - a. Pasal 54 yang berbunyi: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini"
 - b. Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka" Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma"
 - c. Pasal 69 yang berbunyi: "Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini"
 - d. Pasal 70 ayat 1 yang berbunyi: "Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya"
 - e. Pasal 114 yang berbunyi: "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56".
 5. Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu:
 - a. Pasal 22 yang berbunyi: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan

- tata cara pemberian bantuan hukum secara cumacuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”
6. Peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang ini adalah Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:
 - a. Pasal 56 ayat yang berbunyi: “Setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”
 - b. Pasal 57 yang berbunyi: “Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”
 8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
 - a. Pasal 68B yang berbunyi: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.”
 - b. Pasal 68C yang berbunyi :“Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Cuma-Cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”
 9. Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
 10. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan masyarakat Kurang Mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Instrumen Internasional
1. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/ DUHAM) yang dicetuskan di San Fransisko tanggal 10 Desember 1948) yaitu:
 - a. Pasal 6 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang di mana saja ia berada”
 - b. Pasal 7 yang berbunyi: “Semua orang di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”
 2. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Internasional Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yaitu: a) Pasal 16 yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum” Artinya semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, nasional atau asal muasal

kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau status, dan sebagainya”.

Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

1. Tujuan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, adalah sebagai berikut:
 - a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan.
 - b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
 - c. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
 - d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
2. Tujuan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma menurut Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM. 06. 02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:
 - a. Tujuan Kemanusiaan Bantuan Hukum secara cuma-cuma diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan keadilan dan perlindungan hukum.
 - b. Tujuan Peningkatan Kesadaran Hukum Bantuan Hukum secara cuma-cuma diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Kewajiban Advokat Untuk Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan: “Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya”. Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan latar belakang sosial. Sosial secara umum diartikan sebagai keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat di Indonesia sudah tentu ada keadaan masyarakatnya yang miskin atau kurang mampu, dan ada pula keadaan masyarakat yang mampu. Jadi berangkat dari sini, maka rumusan sosial dalam pasal 18 ayat 1 tersebut memiliki arti bahwa advokat dilarang membeda-bedakan klien miskin dan klien kaya ketika dia sedang menjalankan profesi keadvokatannya. Selain itu juga terdapat pada point ke enam yaitu Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi: “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Kata wajib tersebut pada hakikatnya merupakan kata lain dari keharusan. Dengan demikian hal ini sesungguhnya sifatnya memaksa. Artinya jika advokat yang bersangkutan menolak perkara pro bono atau perkara yang tidak ada uangnya, maka konsekuensinya advokat yang bersangkutan mendapatkan sanksi. Advokat yang baik adalah advokat yang dalam menjalankan profesinya tidak semata-mata berorientasi pada profit atau penghasilan, namun juga secara idealis dia berkewajiban untuk tidak menolak perkara-perkara yang sifatnya pro bono atau gratisan. Selain itu kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia yaitu Pasal 3 huruf b yang berbunyi: “advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan”

Pasal ini berarti bahwa advokat tidak selalu memikirkan imbalan materi yang akan didapatkannya dari kliennya, tapi dia juga

harus rela tidak dibayar karena memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang miskin atau tidak mampu demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Selain itu juga pada Pasal 4 huruf f, yang berbunyi: "Dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana dia menerima uang jasa".

Pasal ini berarti menegaskan mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang miskin atau tidak mampu, pemberian bantuan hukum tersebut harus diberikan dengan porsi perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang dia menerima uang jasa, tidak dibeda-bedakan hanya karena bantuan hukum tersebut tanpa biaya atau gratis.

Syarat-syarat Untuk Menjadi Seorang Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Berdasarkan Pasal 56 Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat seorang tersangka dan terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah:

1. Jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih.
2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tidak mampu menyediakan sendiri yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih.
3. Tersangka dan terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah tersangka dan terdakwa yang tergolong orang yang tidak mampu.

Pengertian mengenai orang-orang yang tergolong tidak mampu ini di atur dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM.06. 02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan atau orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai pembela perkaranya di Pengadilan. Keadaan kurang mampu ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penilaian yang obyektif atau berdasarkan keterangan Kepala Desa/Lurah.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah pemohon bantuan hukum yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah regional atau program jaring pengaman sosial lainnya yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di pengadilan.

Sehingga pemohon bantuan hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan negeri bagi Advokat piket dalam

memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Dasar hukum mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diatur di Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Peradilan Umum, yaitu Pasal 68C yang berbunyi :“Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan” .

Selain itu juga diatur secara khusus di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, di BAB III Tentang Pos Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

a. Prosedur Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum:

Mengenai Prosedur Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di atur di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu:

1. Setiap Pengadilan Negeri segera membentuk Pos Bantuan Hukum yang pembentukannya dilakukan secara bertahap.
2. Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.
3. Pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Advokat Piket yang

pengaturannya dan daftarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Pengaturan dan daftar piket disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
5. Kerjasama kelembagaan untuk menyediakan Advokat Piket dapat dilakukan Pengadilan dengan:
 - a. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
 - b. Unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau
 - c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
6. Advokat yang disediakan oleh lembaga-lembaga tersebut adalah orang yang berprofesi Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.
7. Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta dan menetapkan ditemplatkannya penyedia layanan lain selain advokat dari lembaga-lembaga di point lima.
8. Penyedia Layanan lain ini dapat terdiri dari Dosen, Asisten Dosen, atau Mahasiswa yang mendapat Rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan.
9. Advokat Piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa:
 - a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum
 - c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.
 - d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat yang berlaku.
 - e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

b. Mekanisme Penggunaan Anggaran Pos Bantuan Hukum

Mengenai mekanisme penggunaan anggaran Pos Bantuan Hukum di atur di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10

Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu:

1. Biaya penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum berasal dari Anggaran Bantuan Hukum yang digunakan untuk pengadaan Advokat Piket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri, setelah anggaran APBN tersedia.
2. Biaya pengadaan Advokat Piket adalah berdasarkan Standar Biaya Khusus sesuai peraturan yang berlaku dan disalurkan melalui kerja sama kelembangaan yang bentuk dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format Pola Hubungan Kerjasama Pos Bantuan Hukum.
3. Standar Biaya khusus selain biaya proses yang ditetapkan pengadilan, juga mencakup sekedar ongkos transportasi bagi Advokat Piket yang besaran dan tata caranya akan di atur lebih lanjut di dalam format Pola Hubungan Kerjasama Pos Bantuan Hukum.
4. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.
5. Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pembentukan dan pengadaan Pos Bantuan Hukum, dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan.

Dasar Hukum Mengenai Bantuan Jasa Advokat

Mengenai Bantuan Jasa Advokat diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, di BAB IV Tentang Bantuan Jasa Advokat yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Jasa Advokat
Mengenai Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Jasa Advokat di atur di Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu:

1. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Advokat untuk menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat menyediakan jasa bantuan hukum cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam menjalankan tugasnya advokat dapat menerima biaya pendampingan menurut Pasal 9, sesuai standart yang ditentukan oleh Negara.
4. Bantuan biaya pendampingan bukan merupakan pembayaran jasa atau honorarium profesional.
5. Pemohon bantuan hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampudengan memperlihatkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat;atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri.
6. Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum dapat:
 - a. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata pemohon bantuan hukum di pengadilan. Atau;
 - b. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap pemohon bantuan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di pengadilan.

7. Advokat pemberi bantuan hukum adalah advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat merupakan:
 - a. Advokat piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan
 - b. Advokat yang mewakili lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
 - c. Advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi advokat; atau
 - d. Advokat yang mewakili lembaga konsultasi lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.
8. Dalam hal advokat berhalangan ketika menjalankan tugasnya, maka kuasanya dapat diganti oleh advokat lain berdasarkan hak substitusi.

Daftar Pustaka

- Ashshofa, Burhan. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baut, Paul S. (1990). *Bantuan Hukum Di Negara Berkembang*. Jakarta: YLBHI.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. (2011). *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gatot & Virza Roy Hizzal. (2007). *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristianto, Agustinus Edy & M. Zen, A. P. (2009). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- Lemek, Jeremias. (2007). *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Galangpress.
- Luitnan, Domingus Maurits. (2010). *Tantangan dan Kemandirian Advokat*. Jakarta: Bentara Komunika.
- Marpaung, Leden. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Zen, A. P. & Daniel Hutagalung. (2006). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1982). *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinaga, V. Harlen & Otto Hasibuan. (2001). *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono., Tjandrasari, Heri., & Tien Handayani. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sunggono, H. Bambang & Aries Harianto. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Supramono, Gatot. (2007). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Winarta, Frans Hendra. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Winarta, Frans Hendra. (1995). *Advokat Indonesia Cita, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- | | |
|--|--|
| Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU No. 8 Tahun 1981 LN No.76 Tahun
1981, TLN No. 3209. | Undang-Undang Tentang Advokat.UU No. 18
Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN
No. 4288. |
| Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia.
UU No. 39 Tahun 1999 LN Tahun 1999
Nomor 165, TLN Nomor 3886. | Undang-Undang Tentang Pengesahan Kovenan
Internasional Tentang Hak-hak Sipil
dan Politik.UU No. 12 Tahun 2005, LN
No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558. |
| Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak
UU No. 3 Tahun 1997 LN Tahun 1997
Nomor, TLN No. 3668. | Undang-Undang Tentang Narkotika.UU No.
35 Tahun 2009, LN No.143 Tahun 2009,
TLN No. 5062. |
| Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.
UU No. 23 Tahun 2002, LN Nomor 109,
TLN No. 4235. | |